



# **BUPATI KOLAKA TIMUR**

## **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR : 512 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2013**

### **BUPATI KOLAKA TIMUR**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2013;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2013 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur  
Nomor : Tahun 2013  
Tanggal : 2013  
Tentang : Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Sekolah Dasar (SD)  
Tahun 2013

| No. | Nama Sekolah        | Alamat      |           | Ket. |
|-----|---------------------|-------------|-----------|------|
|     |                     | Desa / Kel. | Kecamatan |      |
| ①   | SD NEGERI 1 AMOKUNI | AMOKUNI     | ULUIWOI   |      |
| 2.  | SD NEGERI 2 TAWANGA | TAWANGA     | ULUIWOI   |      |

Pl Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR



H. ONY HERBIYANSYAH